

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi mengacu pada tindakan mengakhiri kehamilan dengan sengaja, yang mengakibatkan terhentinya perkembangan janin di dalam rahim ibu. Menurut KBBI, aborsi didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan.¹ Aborsi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis: *Abortus Spontan* dan *Abortus Provocatus*. *Abortus Spontan* mengacu pada penghentian kehamilan secara alami, tanpa bantuan, dan tanpa intervensi medis apa pun. Sebaliknya, aborsi yang diinduksi atau disebut juga *Abortus Provocatus* melibatkan tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan melalui intervensi manusia. Dalam kategori ini, terdapat dua bentuk yang berbeda: aborsi legal (medis), yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan aborsi ilegal (kriminal), yang dilakukan secara tidak sah.²

Aborsi tetap menjadi masalah global yang mendesak dan telah menjadi titik fokus dialog di ranah formal maupun informal sejak Konferensi Internasional Tentang Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan pada tahun 1996. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), negara-negara ASEAN melaporkan sekitar 4,2 juta kasus aborsi setiap tahunnya, dengan Indonesia memimpin di kawasan ini dengan sekitar 2 juta kasus.³ Insiden aborsi yang terus-menerus dan terus meningkat menggarisbawahi urgensi isu ini, menarik perhatian

¹ Vivi Angie, Triny Srihadiati, Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 4, 2024, hlm. 11342.

² Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, The Urgency of Reformulation of Regulations on the Crime of Abortion in Indonesian Criminal Law, *Research Fair Unisri*, 2023, hlm. 3.

³ Vivi Angie, *Op. Cit.*, hlm. 11344.

yang signifikan di Indonesia, dan mendorong diskusi berkelanjutan tentang implikasi sosial, kesehatan, dan etikanya.⁴

Aborsi dianggap sebagai tindakan kriminal dan secara tegas dilarang oleh hukum Indonesia. Larangan ini berakar dari prinsip-prinsip agama, hukum, dan moral bangsa yang mengakar kuat, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 463 hingga 465, yang secara eksplisit melarang segala bentuk aborsi baik yang dilakukan oleh perempuan hamil sendiri maupun yang dibantu oleh orang lain. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memperkuat pendirian ini, dengan mengizinkan aborsi hanya dalam keadaan medis luar biasa, seperti kasus-kasus yang melibatkan cacat janin berat, kehamilan ektopik, kematian janin, atau kondisi kritis lainnya yang membahayakan nyawa ibu.⁵

Kota Batam merupakan salah satu pusat industri di Indonesia yang berkembang pesat, telah menarik perhatian karena peningkatan kasus aborsi yang mengkhawatirkan. Data dari Dinas Kesehatan Kota Batam pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 240 orang telah mengalami komplikasi akibat aborsi.⁶ Kedekatannya dengan Singapura, salah satu negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan gaya hidup yang dipengaruhi barat, sekuler, materialistis, dan hedonistik telah secara signifikan membentuk lingkungan budaya Batam. Arus masuk migran dari seluruh Indonesia yang mencari pekerjaan dan tempat tinggal telah

⁴ Bayu Anggara, Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3. No. 1, 2021, hlm. 120–121.

⁵ Sigit Wibowo, Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia), *Jurnal Justiti Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 60.

⁶ Rini Susanti dan Sumiyati, Gambaran Pengetahuan Remaja Kelas X Tentang Dampak Abortus Kriminalis Di SMAN X Kota Batam Tahun 2024, *Jurnal Midwifery Putra Jaya Mandiri*, Vol.3 No.2, 2024, hlm. 119.

menumbuhkan keragaman etnis yang kaya di kota ini. Perpaduan multikultural ini telah memunculkan berbagai praktik sosial, termasuk praktik hidup bersama yang lazim, yang biasa disebut kumpul kebo,⁷ yang mencerminkan lanskap sosial Batam yang terus berkembang.⁸

Hidup bersama mengacu pada situasi di mana seorang perempuan dan seorang laki-laki, yang tidak menikah secara sah, tinggal serumah dan hidup berdampingan secara harmonis.⁹ Hidup bersama juga dapat dipahami sebagai tinggal bersama di rumah yang sama dengan individu lawan jenis, tanpa komitmen formal atau hukum apa pun.¹⁰ Pengaruh kehidupan ini menjadi perhatian pemerintah kota Batam hingga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam yang dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa ;

“Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang.”¹¹

Peran aparat penegak hukum sebagai estafet terwujudnya aturan-aturan yang telah diciptakan sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama peranan penyidik dalam menangani dan mananggulangi potensi yang dapat

⁷ Satpol PP, *Belasan Muda-Mudi Terjaring Razia Satpol PP Kota Batam*, <https://satpolpp.batam.go.id/2023/06/19/belasan-muda-mudi-terjaring-razia-satpol-pp-kota-Batam> Akses Tanggal 5 Juni 2026.

⁸ M. Zalnur, Pendidikan Islam Di Singapura, Islamic Education in Singapore, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No.1, 2024, hlm. 2405.

⁹ Aditya Miranda Sibul, Zuhdi Arman, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 9 No. 5, 2022, hlm. 2192.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Batam Tentang Ketertiban Sosial, Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002, Pasal 7.

menimbulkan terjadinya aborsi. Pola hidup yang beragam menimbulkan banyaknya model berkehidupan secara sosial. Praktik kohabitasi atau hidup bersama antara Wanita dan pria yang tidak terikat hubungan pernikahan seringkali mendistorsi pemahaman yang sebenarnya tentang apa yang merupakan hubungan yang sah, sehingga mendorong pasangan untuk melakukan aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan.

Perilaku tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, salah satu yang paling signifikan adalah Kehamilan Tidak Diinginkan (selanjutnya disebut KTD). Ketika kehamilan terjadi di luar ikatan pernikahan, perempuan yang menghadapi KTD seringkali mengalami perasaan depresi dan malu yang mendalam, yang dapat mendorong mereka untuk melakukan aborsi karena beban berat yang mereka tanggung sendirian. Selain itu, kesulitan ekonomi seringkali menjadi katalisator, yang selanjutnya memengaruhi keputusan untuk mengakhiri kehamilan.¹²

Pada bulan September 2023 kasus aborsi terjadi di kawasan industri Batamindo, kecamatan Mukakuning, kota Batam. HS berusia 22 tahun diamankan polisi usai menggugurkan kandungannya dan meletakkan bayi tersebut didalam lemari dengan terbungkuskan tas sling berwarna biru tua, HS mengakui bahwa dirinya merasa takut akan dikeluarkan dari tempatnya bekerja, oleh karena itu ia akhirnya menggugurkan kandungannya yang baru berusia 7 bulan dengan menggunakan obat penggugur kandungan.¹³

¹² Ni Putu Ratih Puspitasari, *Op. Cit*, hlm. 136.

¹³ Alboin Hironimus, *Gugurkan Kandungan Hasil Hubungan Gelap, Karyawati Di Batam Terancam 20 Tahun Penjara*, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/168954->

Desember 2023 sebuah insiden tragis kembali terjadi di Batam. ER berusia 22 tahun mantan karyawan pabrik Mukakuning, divonis 9,5 tahun penjara karena melakukan aborsi hingga menghilangkan nyawa anak yang sedang dikandungnya di toilet pabrik Mukakuning, janin tersebut merupakan hasil hubungan terlarang antara ER dan kekasihnya.¹⁴

Pada tahun yang sama, sebuah penemuan tragis terjadi di mal Batam City Square (BCS) di Lubuk Baja, Batam, di mana seorang petugas kebersihan menemukan janin di salah satu toilet yang tersumbat. Kejadian memilukan ini mengingatkan kita pada peristiwa sebelumnya yang sama menyedihkannya di tahun 2022, ketika AU, seorang perempuan berusia 20 tahun, melahirkan sendirian di toilet asrama di daerah Panbil. Karena khawatir kehilangan pekerjaannya jika kehamilannya terungkap, ia membuat keputusan yang berat untuk membuang bayinya ke tempat sampah.¹⁵

Selain berita-berita yang telah disebutkan, indikasi terjadinya praktik aborsi di Batam dibuktikan dengan banyaknya iklan obat dan klinik aborsi yang mudah diakses melalui pencarian daring sederhana seperti Google atau Chrome yang dapat dilihat dibawah ini¹⁶. Hal ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk mengkaji peranan penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian Kota Batam, dalam memberantas dan menangani kejahatan aborsi. Oleh karena itu, penelitian

[gugurkan-kandungan-hasil-hubungan-gelap-karyawati-di-batam-terancam-20-tahun-penjara](#). Akses tanggal 20 November 2025.

¹⁴ Ahmadi Sultan, *Dugaan Aborsi Karyawati Pabrik Bergulir Di PN Batam, Mantan Kekasih Hadir Sebagai Saksi*, *Batam Pos* <https://metro.batampos.co.id/dugaan-aborsi-karyawati-pabrik-bergulir-di-pn-batam-mantan-kekasih-hadir-sebagai-saksi/>. Akses tanggal 26 Juni 2025.

¹⁵ Muhammad Ishlahuddin, *Heboh Temuan Janin Bayi Di Septic Tank BCS Mal Batam*, *Ulasan.Co*, <https://ulasan.co/heboh-temuan-janin-bayi-di-septic-tank-bcs-mal-batam/>. Akses tanggal 26 Juni 2025.

¹⁶ Misofarma, *Jual Obat Aborsi Batam*, <https://misofarma.com/jual-obat-aborsi-batam/>. Akses tanggal 30 Juni 2026.

ini akan mengeksplorasi dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan memberantas kegiatan ilegal tersebut.¹⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul: **“Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana *Abortus Provocatus* (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Barelang, Kota Batam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang akan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*?
2. Apa hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus* serta upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang

¹⁷ Dadan Suradan Pratama, *Klinik Aborsi Batam*, [Perumperindo.co.id](https://www.perumperindo.co.id), 2023, <https://www.perumperindo.co.id/klinik-aborsi-batam/>. Akses tanggal 26 Juni 2025.

dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus*.

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami mengenai peranan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana *Abortus Provocatus* terkhusus di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Barelang, Kota Batam.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini bertujuan untuk membantu khalayak umum terutama para praktisi hukum dalam proses memahami peranan penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana *Abortus Provocatus*. Penelitian ini membahas bagaimana Kepolisian Kota Barelang menangani orang-orang yang melakukan kejahatan semacam ini.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat karena merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Malikussaleh. Penelitian ini juga membantu mahasiswa untuk belajar lebih banyak dan berlatih melakukan penelitian hukum, yang berarti mempelajari dan menemukan jawaban tentang hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi dengan pembahasan terkait “Peranan Penyidik Kepolisian Resor Kota Barelang Dalam Penanganan Tindak Pidana *Aboertus Provokatus*”.

E. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Meli Rizkiana Universitas Islam Sultan Agung

Penelitian Meli Rizkiana 2023, dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No.20/Pid.Sus/2021/PN Bbs)”. Hakim meninjau apa yang terjadi dalam kasus tersebut dan memutuskan bahwa tindakan gadis tersebut menyebabkan kematian bayi yang belum lahir. Karena ia masih sangat muda dan tidak bisa mendapatkan bantuan untuk mengakhiri kehamilan dengan aman, hal itu memperburuk keadaannya. Namun, hakim juga melihat bahwa ia bersikap sopan dan jujur ketika berbicara tentang perbuatannya, yang membantunya. Hakim merasa kasihan padanya karena ia ditipu oleh pacarnya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan, sehingga ia memberinya hukuman yang lebih ringan.¹⁸

Studi ini serupa dengan studi-studi sebelumnya karena keduanya membahas bagaimana polisi menangani pelaku kejahatan aborsi. Namun, yang membedakan studi ini adalah studi ini secara khusus mengkaji bagaimana Kepolisian Kota Barelang menangani kasus-kasus tersebut. Penelitian sebelumnya membahas penegakan hukum secara umum, dengan menggunakan putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Bbs, sementara studi baru ini hanya berfokus pada Kepolisian Kota Barelang.

2. Hasil Penelitian Febi Mandalia Universitas Batanghari

Penelitian Febi Mandalia 2023, dengan judul “Tinjauan Kriminologos

¹⁸ Rizkiana Meli, 2023, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/Pn Bbs)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31617>. Akses pada tanggal 5 Juli 2025.

Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Abortus Provocatus Criminalis* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi”. Hasil penelitian menyatakan Ada dua alasan utama seseorang melakukan aborsi karena masalah. Pertama, alasan internal seperti hamil di luar nikah, merasa malu, atau belum siap secara emosional maupun finansial. Kedua, alasan eksternal seperti tekanan dari pasangan atau orang tua, pengaruh teman dan masyarakat, atau kurangnya pemahaman tentang moral dan agama. Untuk membantu mencegah masalah-masalah ini, kepolisian di Jambi melakukan berbagai hal seperti melakukan pemeriksaan rutin di masyarakat, memberikan penyuluhan tentang hukum, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Ketika seseorang melanggar hukum, polisi akan menaati aturan dan mengambil tindakan yang tepat.¹⁹

Studi ini serupa dengan studi-studi lainnya karena keduanya membahas kejahatan yang disebut *Abortus Provocatus*. Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing studi. Penelitian sebelumnya terutama berfokus pada pemahaman orang-orang yang melakukan *Abortus Provocatus* Sebaliknya, penelitian baru ini mengkaji bagaimana hukum menangani atau menegakkan aturan terhadap mereka yang melakukan kejahatan ini.

3. Hasil Penelitian Gama Ramadhani Universitas Lancang Kuning

Penelitian Gama Ramadhani 2023, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. Studi ini menunjukkan bahwa kepolisian di Pekanbaru sedang berupaya menghentikan pelaku aborsi ilegal, tetapi belum berhasil dengan sempurna. Salah satu masalah

¹⁹ Febi Mandalia, 2023, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi*, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, [Http://Repository.Unbari.Ac.Id/2781/](http://Repository.Unbari.Ac.Id/2781/). Akses pada tanggal 06 Juli 2025.

yang mereka hadapi adalah beberapa dokter atau dukun membuat perjanjian rahasia dengan pasien, sehingga menyulitkan polisi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, karena kasus-kasus ini didasarkan pada pengaduan masyarakat, polisi kesulitan untuk mengungkap kasus secara lengkap dan menghentikan masalah ini sepenuhnya.²⁰

Penelitian ini serupa dengan penelitian lainnya karena keduanya membahas bagaimana polisi menangani kejahatan aborsi. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengkaji bagaimana polisi di Pekanbaru menangani kejahatan aborsi. Penelitian saya, di sisi lain, mengkaji bagaimana polisi di Kota Batam menangani kasus-kasus pelaku aborsi ilegal.

Penelitian ini serupa dengan penelitian lainnya karena keduanya membahas kejahatan aborsi. Perbedaannya terletak pada apa yang dibahas. Penelitian sebelumnya mengkaji apa yang dipikirkan atau diputuskan hakim tentang kasus aborsi yang melibatkan anak. Di sisi lain, penelitian saya mengkaji bagaimana polisi dan otoritas lainnya menangani dan menghukum pelaku kejahatan aborsi.

²⁰ Gama Ramadhani, 2023, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. <https://repository.unilak.ac.id/4669/>. Akses tanggal 06 Juli 2025.